

Merefleksikan Sifat Kenegarawanan dalam Diri Relawan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Mega Lailatus Sofia¹, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan

¹Email: 210221100154@student.trunojoyo.ac.id

²Email: nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Direktorat Jenderal Pajak menyadari masih kurangnya sumber daya yang dimiliki dan penyuluhan langsung kepada wajib pajak dapat merubah pengetahuan dan kemampuan sadar pajak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak membentuk sebuah program Relawan Pajak yang bertugas sebagai perpanjangan tangan dalam edukasi serta penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sifat kenegarawanan dalam merefleksikan diri relawan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan relawan pajak sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat kenegarawanan dapat merefleksikan kode etik relawan pajak. Dengan memiliki sifat kenegarawanan, seorang relawan pajak dapat berpegang teguh pada kode etik serta mereka menyadari bahwa sifat siap mengabdikan dan cinta tanah air harus tertanam dalam diri relawan pajak sebagai bekal dalam mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pajak untuk pembangunan negara, sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini juga sesuai dengan platform program relawan pajak saat ini yaitu Renjani "Relawan Pajak untuk Negeri". Kebaruan dalam penelitian ini adalah memberikan aspek kajian penerapan sifat kenegarawanan dalam diri relawan pajak.

Kata Kunci: Relawan Pajak, Sifat Kenegarawanan, Kode Etik, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Reflecting on the Characteristics of Statesmanship in Tax Volunteers to Increase Taxpayer Compliance

Abstract

The Directorate General of Taxes is aware that there is still a lack of resources and direct education to taxpayers can change the knowledge and ability of tax awareness among the public. Therefore, the Directorate General of Taxes established a Tax Volunteer program which serves as an extension of tax education and counseling to the public. This research aims to explore the nature of statesmanship in self-reflection of tax volunteers. This research uses descriptive qualitative methods with tax volunteers as informants. The research results show that statesmanship can reflect the code of ethics of tax volunteers. By having the character of statesmanship, a tax volunteer can adhere to a code of ethics and they realize that the attitude of being ready to serve and love the country must be embedded in tax volunteers as a provision in educating the public about how important taxes are for the development of the country, so that they can help the government in its efforts to improve taxpayer compliance, which in the end can optimize tax revenues. This is also in accordance with the current tax volunteer program platform, namely Renjani "Tax Volunteers for the Country". The novelty of this research is that it provides aspects of the study of the application of statesmanship in tax volunteers.

Keywords: Tax Volunteers, Statesmanship, Code of Ethics, and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen pungutan negara yang tidak memberikan kompensasi langsung kepada individu atau entitas yang membayarnya, namun dampaknya dapat dirasakan secara tidak langsung melalui penyediaan fasilitas dan layanan publik. Sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan oleh pemerintah, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Wulandari & Suyanto, 2014). Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yang pertama adalah fungsi *budgetair* yang digunakan untuk pembangunan negara dan biaya pengeluaran rutin. Fungsi kedua adalah fungsi *reguleren* yang digunakan pemerintah untuk mengatur berbagai kebijakan, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi (Wulandari & Suyanto, 2014). Pentingnya pajak dalam perekonomian Indonesia tidak dapat diabaikan. Suyanto et al., (2016) menyatakan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam keuangan negara karena menjadi sumber utama pendapatan negara, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan perpajakan bukan hanya sekedar alat pengumpul dana bagi negara, tetapi juga merupakan instrumen kunci dalam mengelola perekonomian negara. Dengan menggunakan kebijakan perpajakan secara tepat, pemerintah dapat mengatur arus keuangan negara, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan kebutuhan pembangunan dan tantangan ekonomi yang terus berkembang mendorong pemerintah untuk semakin berupaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu strategi utama dalam pengoptimalan penerimaan pajak adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak. Menyelesaikan masalah kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah prioritas penting, mengingat bahwa ketidakpatuhan tersebut dapat memicu upaya penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan penggelapan pajak, yang pada gilirannya akan mengakibatkan penurunan pendapatan pajak bagi negara (Suryaputri & Averti, 2019).

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih optimal kepada para wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyadari adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak dengan melibatkan pembelajaran dan partisipasi mahasiswa di perguruan tinggi. Sebagai bagian dari implementasi kerja sama tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan program Relawan Pajak sejak tahun 2017. Program ini mencakup piloting standarisasi proses bisnis yang meliputi pendaftaran, pelatihan, penyeleksian, dan pendayagunaan Relawan Pajak. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak berharap melalui program Relawan Pajak ini, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2021, Relawan Pajak adalah individu yang dengan sukarela memberikan tenaga, waktu, pemikiran, dan keahlian mereka untuk mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT serta mengedukasi wajib pajak terkait perpajakan. Program ini dirancang dengan melibatkan mahasiswa dan civitas akademik dari berbagai jurusan, yang berkolaborasi dengan Tax Center, dengan tujuan agar mereka dapat menjadi fasilitator dan narasumber dalam hal perpajakan serta memberikan bantuan kepada masyarakat dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas relawan pajak mencakup memberikan edukasi tentang pajak, memberikan bantuan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) baik untuk orang pribadi maupun badan, dan memberikan bantuan dalam proses pembayaran PPh kepada wajib pajak (DJP, 2024). Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Fatiha et al., (2024) menyatakan bahwa dengan hadirnya relawan pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak melalui pelayanan kepada wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan dan mendukung implementasi pemadanan NIK-NPWP dan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa puas atas pelayanan asistensi yang diberikan relawan pajak, dengan demikian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada program Relawan Pajak tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan *platform* inovatif yang dikenal sebagai Renjani “Relawan Pajak untuk Negeri”. *Platform* ini tidak hanya berfokus pada asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, melainkan juga menawarkan sejumlah kegiatan relawan pajak yang lebih luas dan beragam. Beberapa kegiatan tersebut meliputi Asistensi SPT Tahunan, Sosialisasi Mandiri (narasumber, pendamping, pendukung pembuatan materi perpajakan), Pendampingan BDS (*Business Development Services*) dan Penyebarluasan Konten Perpajakan (DJP, 2024). Dengan menyediakan berbagai kegiatan ini, Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya serta memperkuat peran relawan pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi negara.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang relawan pajak tidak hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses perpajakan, tetapi juga harus memperlihatkan sifat yang siap mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan negara. Relawan pajak memiliki peran penting sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara. Edukasi yang diberikan dan asistensi yang dilakukan dapat memperkuat rasa cinta tanah air dalam diri relawan pajak (Nurhidayah, 2023). Peran relawan pajak tidak hanya terbatas pada tugas teknis dalam bidang perpajakan, tetapi juga memiliki dampak dalam membentuk sikap dan nilai-nilai kepribadian yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sifat siap mengabdikan diri dan cinta tanah air merupakan cerminan dari sifat kenegarawanan, yang dimaksud dengan “sifat kenegarawanan” berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2006 adalah mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Dengan mengutamakan kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas mereka, relawan pajak juga berperan dalam memupuk semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial di dalam masyarakat. Kenegarawanan merupakan sifat sejati yang berada di dalam diri manusia. Mereka yang berjiwa negarawan cenderung akan menunjukkan integritas dan objektivitas yang sama baik dalam situasi ramai atau sendiri (Afandi, 2022). Dengan kata lain, sifat kenegarawanan merupakan fondasi moral yang penting dalam membangun karakter individu dan masyarakat yang berorientasi pada kebaikan bersama dan kemajuan negara. Dengan memiliki sifat kenegarawanan, seorang relawan pajak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar perilaku yang telah ditetapkan dalam kode etik relawan pajak. Kode etik ini bertindak sebagai panduan yang mengatur berbagai aspek dalam perilaku dan interaksi relawan pajak dengan masyarakat. Penelitian mengenai etika relawan pajak telah dilakukan oleh Lukman et al., (2022) yang menegaskan bahwa seorang relawan pajak dituntut untuk berpegang teguh pada kode etik. Sementara itu, Sastia et al., (2023) mengungkapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kinerja relawan pajak harus ditandai oleh integritas, komitmen, profesionalisme, dan kerjasama tim yang kuat.

Salah satu pendekatan yang menarik untuk penelitian ini adalah dengan mengaitkan sifat kenegarawanan sebagai cerminan dari nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh relawan pajak dalam menjalankan tugas mereka. Sifat kenegarawanan yang menuntut untuk mendahulukan kepentingan negara dan umum di atas kepentingan pribadi menjadi fondasi yang kuat bagi perilaku yang etis dalam melayani wajib pajak. Dengan memahami dan menginternalisasi sifat kenegarawanan ini, diharapkan relawan pajak dapat berpegang teguh pada kode etik yang telah ditetapkan, sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang optimal pada wajib pajak. Dengan demikian, menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam etika relawan pajak dengan mengaitkan sifat kenegarawanan sebagai refleksi sifat-sifat yang harus dimiliki oleh relawan pajak dalam melayani wajib pajak dan berpegang teguh pada kode etiknya, sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TEORI

Kenegarawanan

Kenegarawanan adalah kerangka kepemimpinan, suatu pendekatan untuk mengatur dan menginspirasi orang lain dengan mewujudkan serangkaian ide dan prinsip yang ditentukan. Selama sebagian besar sejarahnya, konsep ini tidak terpisahkan dari figur seorang negarawan: seorang

pemimpin karismatik yang memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai (Overeem & Bakker, 2016). Melalui upaya persuasif, dorongan, dan memberikan teladan, seorang negarawan memastikan bahwa visinya tercapai dengan mendapatkan dukungan yang kuat dari pengikutnya. Oleh karena itu, sifat kenegarawanan juga diperlukan oleh relawan pajak untuk menginspirasi masyarakat agar taat pajak untuk kemajuan bangsa dan negara, relawan pajak harus mempunyai karismatik kepemimpinan yang bersosok kenegarawanan agar masyarakat paham tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara dan kemakmuran bangsa.

Kesadaran Bela Negara

Kesadaran bela negara merupakan fondasi yang krusial demi kelangsungan bangsa dan negara. Kesadaran ini tercermin dalam aksi konkret dalam mendukung bela negara. Bela negara terwujud ketika warga negara memenuhi hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Keterlibatan penuh warga negara Indonesia dalam memenuhi hak dan kewajibannya akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga kesinambungan bangsa dan negara, serta dalam mempertahankan persatuan dan kedaulatan Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang upaya bela negara dalam Pasal 30 Ayat 1: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” dan Pasal 27 Ayat 3: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Menurut Widodo (2011) bela negara dapat didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara, didasari oleh rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran akan identitas bangsa dan negara, serta keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi Negara. Hal ini juga mencakup kesiapan untuk berkorban dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar, yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara, integritas wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bela negara sebenarnya adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Hal ini berarti bahwa mendukung dan mempertahankan negara harus menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi.

Seorang relawan pajak harus menanamkan kesadaran bela negara dalam setiap tindakannya, dengan memahami bahwa kontribusi mereka dalam pemenuhan kewajiban pajak tidak hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosialnya sebagai warga negara yang peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dengan kesadaran ini, mereka tidak hanya melihat pajak sebagai kewajiban finansial semata, tetapi sebagai alat untuk membangun dan memperkuat fondasi negara, mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu aturan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara atau entitas yang memiliki kewajiban pajak memenuhi tanggung jawab mereka dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari kepatuhan wajib pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan negara (Yulianti, 2022). Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak mencakup beberapa aspek, seperti kepatuhan dalam mendaftarkan diri, ketaatan dalam menyerahkan kembali surat pemberitahuan, kedisiplinan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang, serta kemampuan untuk melunasi pembayaran pajak dan tunggakan (Risa & Sari, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kesesuaian dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Dimensi atau indikator yang menjadi tolok ukur kepatuhan wajib pajak mencakup beberapa aspek penting, seperti kepatuhan dalam proses pendaftaran, ketepatan dalam pembayaran pajak, kepatuhan dalam melaporkan kewajiban pajak, akurasi dalam perhitungan pajak yang terutang, dan kesesuaian dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor (Puspanita et al., 2021). Menurut Azmary et al., (2020) kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana seorang wajib

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak mencakup berbagai aspek yang menunjukkan tingkat ketaatan dan konsistensi seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini termasuk kesadaran dan ketepatan dalam mendaftarkan diri, kedisiplinan dalam melakukan pembayaran pajak sesuai jadwal yang ditetapkan, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu (Septiani et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana merefleksikan sifat kenegarawanan dalam diri relawan pajak. Dalam menggali gagasan, perilaku, dan keyakinan, peneliti menjadikan dirinya sebagai pihak yang berada dalam posisi untuk memahami dengan baik dan mendalam fenomena yang sedang terjadi (Prajnasari, 2020). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang secara spesifik melakukan eksplorasi dan analisis terhadap data yang terhimpun dan disajikan dalam bentuk narasi dan visual. Dalam metodologi kualitatif, penelitian ini mengikuti prosedur yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata yang tertulis maupun lisan yang diperoleh dari informan serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1989). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi dalam pengumpulan data penelitian.

Penelitian kualitatif tidak mengikat pada jumlah sampel minimum, dan informannya dapat dipilih dalam jumlah yang relatif kecil, bahkan dalam beberapa kasus, satu informan saja sudah dapat dijadikan fokus penelitian (Martha & Kresno, 2016). Jumlah informan dalam penelitian kualitatif dapat disesuaikan secara fleksibel tergantung pada kriteria kecukupan dan relevansi yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti menetapkan beberapa kriteria pada pemilihan informan wawancara. Adapun kriteria informan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria Informan

Kriteria Informan	
1.	Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) tahun 2024
2.	Relawan Pajak setidaknya memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi atau akuntansi
3.	Relawan Pajak merupakan mahasiswa Magang MBKM
4.	Relawan Pajak yang telah membantu asistensi minimal 100 Wajib Pajak

Kriteria informan yang pertama adalah Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) tahun 2024. Kriteria ini peneliti gunakan dengan argumen bahwa relawan pajak merupakan relawan yang telah menyelesaikan semua proses seleksi mulai dari pendaftaran hingga pendayagunaan, sehingga dapat dianggap memiliki komitmen dan kualifikasi yang tinggi dalam menjalankan peran mereka sebagai relawan pajak yang berkontribusi pada masyarakat dan negara. Kriteria kedua adalah relawan pajak setidaknya memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi atau akuntansi, karena dianggap sejalan dengan tugas dan tanggung jawab relawan pajak. Kriteria ini peneliti tetapkan dengan tujuan agar relawan pajak memiliki dasar ilmu perpajakan dalam menghadapi wajib pajak. Kriteria ketiga adalah relawan pajak merupakan mahasiswa Magang MBKM, mengingat bahwa mahasiswa magang memiliki tugas yang mengharuskan mereka melayani wajib pajak secara langsung setiap hari di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kriteria terakhir yang ditetapkan adalah relawan pajak yang telah membantu asistensi minimal 100 wajib pajak. Hal ini peneliti tetapkan karena sebagai tolak ukur yang penting, karena jumlah tersebut mencerminkan bahwa relawan pajak telah menangani berbagai jenis wajib pajak dengan beragam kasus yang berbeda.

Proses dalam pemilihan informan tentunya dilakukan dengan teliti dan mempertimbangkannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan tiga informan yang dianggap sesuai. Ketiga informan tentunya memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam melakukan asistensi kepada wajib pajak serta memberikan edukasi tentang pentingnya pajak pada pembangunan negara. Penetapan informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Informan

Nama (Inisial)	Program Studi	Keterangan
AR	Akuntansi	Relawan Pajak 2024
YF	Akuntansi	Relawan Pajak 2024
LR	Akuntansi	Relawan Pajak 2024

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Penelitian ini dilakukan pada waktu senggang informan dan di luar jam tugas mereka, agar tidak mengganggu aktivitas yang dilakukan karena adanya wawancara ini, sehingga informan dapat menjelaskan secara rinci pengalamannya. Selama wawancara, peneliti mencatat dan merekam hasil percakapan untuk memastikan tidak ada *detail* yang terlewat. Untuk menetapkan keabsahan data peneliti menggunakan pendapat Moleong (2007) yaitu menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Triangulasi digunakan untuk menguji derajat kepercayaan dan kepastian dari hasil yang sudah di dapat dari informan. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2010). Teknik analisis pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan dan proses. Pertama dilakukan survei lapangan, selanjutnya dilakukan seleksi kata untuk menjadi suatu olahan informasi, membuat sintesis penelitian, menentukan pola, dan mencari apa yang perlu untuk ditelaah lebih lanjut dan terakhir mendefinisikan aspek-aspek yang bisa disampaikan kepada orang lain (Bidabad & Sherafati, 2016; Salin et al., 2020). Refleksi sifat kenegarawanan mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, dan siap mengabdikan digunakan sebagai data yang secara kualitatif merupakan bagian dari tahapan satuan olahan informasi untuk digunakan dalam memahami sifat-sifat kenegarawanan sebagai sifat yang dapat ditanamkan dalam diri relawan pajak berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivasi Relawan Pajak

Gibson (1995) menjelaskan bahwa motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong individu untuk bertindak dan mengarahkan perilaku mereka. Sementara itu, menurut pendapat (Hamalik, 1992), motivasi adalah dinamika internal yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dengan perubahan energi dalam diri seseorang. Dalam menilai kepuasan wajib pajak, penting untuk memperhatikan motivasi para relawan pajak yang terlibat dalam program ini. Program relawan pajak merupakan bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perguruan Tinggi untuk memberikan bantuan dalam asistensi pelaporan SPT dan edukasi kepada wajib pajak secara sukarela dan tanpa imbalan. Motivasi yang tertanam dalam diri relawan pajak dalam melaksanakan tugas memiliki dampak langsung terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. YF mengungkapkan bahwa motivasi mengikuti program relawan pajak ini untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Pernyataan yang lebih rinci dalam kutipan berikut ini.

“Saya memilih untuk menjadi bagian dari Program Relawan Pajak karena saya percaya bahwa dengan pemahaman dan pengelolaan pajak yang lebih baik, saya dapat memberikan kontribusi langsung kepada negara dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, program ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman saya tentang sistem pajak. Saya juga merasa bahwa melalui program ini, saya dapat memenuhi tanggung jawab sosial saya sebagai warga negara Indonesia” (YF).

Dengan memiliki motivasi yang kuat dan dedikasi yang tinggi dalam mengikuti program relawan pajak, tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak, tetapi juga menjalankan peran sebagai relawan pajak dengan penuh tanggung jawab dalam membangun kesadaran akan pentingnya pajak pada pembangunan negara, apalagi pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Dengan berkomitmen untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan, relawan pajak turut serta dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di negara

ini. Dengan kontribusi dari relawan pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan negara serta kemakmuran bersama.

Kode Etik Relawan Pajak

Kode etik dalam pelayanan menjadi hal penting bagi para relawan pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Lukman & Sudarjo (2022), prinsip-prinsip kode etik yang harus dipegang teguh oleh seorang relawan pajak diantaranya mematuhi norma yang berlaku, menjaga kerahasiaan data wajib pajak, memperlakukan wajib pajak secara profesional, dan prinsip kode etik yang lainnya. Namun, penting untuk diakui bahwa faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan sekitar, disparitas dalam pendidikan, dan pengalaman hidup yang berbeda, memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membentuk keberagaman pemikiran individu. Hal ini menjelaskan mengapa pandangan dan pendapat seseorang dapat sangat berbeda satu sama lain (Prajnasari, 2020). Perbedaan tersebut membuat relawan pajak memerlukan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mempertahankan integritas mereka untuk patuh terhadap kode etik.

Dalam menjalankan tugas sebagai relawan pajak, seseorang harus memahami bahwa integritas dan kepatuhan terhadap aturan merupakan pondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Hunnes (2019), etika merupakan buah pemikiran dalam mempertimbangkan moral yang dilakukan oleh seseorang untuk membandingkan tindakan baik dan buruk atas hal-hal yang dilakukan. Etika juga dapat dikatakan sebagai bentuk refleksi terhadap pertanyaan kritis mengenai apa yang harus dilakukan pada sebuah alternatif. Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada AR tentang diperlukannya integritas yang tinggi untuk patuh terhadap kode etik. Hal ini tercermin dalam kutipan sebagai berikut.

“Sebagai warga negara yang memiliki sifat siap mengabdikan dan cinta tanah air, saya meyakinkan diri untuk patuh terhadap kode etik relawan pajak dengan memahami bahwa integritas yang tinggi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berkontribusi pada pembangunan Negara” (AR).

Cinta tanah air dan siap mengabdikan merupakan cerminan dari sifat kenegarawanan, sifat ini sangat penting bagi relawan pajak, karena mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melayani wajib pajak dengan integritas serta kepatuhan terhadap aturan dan prinsip kode etik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, relawan pajak tidak sekadar menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan perpajakan, tetapi juga berperan sebagai penjaga integritas dan moralitas dalam sistem perpajakan, memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepatuhan dipenuhi demi kepentingan bersama.

Sifat Kenegarawanan

Dalam pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA yang dilansir dari mpr.go.id menyoroti pentingnya sifat negarawan di kalangan mahasiswa dan generasi milenial Indonesia, dengan menekankan perlunya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam membangun masa depan bangsa. Salah satu sikap kenegarawanan dapat diwujudkan dengan bela negara, karena bela negara bukan hanya sekedar tanggung jawab sekelompok kecil, tetapi merupakan komitmen bersama semua warga negara, terutama generasi milenial yang menjadi penerus bangsa dalam menentukan arah masa depan Indonesia menuju Indonesia emas. Kesadaran akan pentingnya peran ini dan penerapan nilai-nilai bela negara menjadi landasan utama dalam mewujudkan konsep preventif yang kuat untuk menjaga remaja milenial dari paham radikal dan memastikan mereka selalu memiliki rasa cinta, kebanggaan, serta kesetiaan terhadap NKRI dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2021) tentang kesadaran bela negara pada remaja milenial mengungkapkan bahwa saat ini banyak yang menganggap bela negara hanya terkait dengan aspek fisik, seperti keterlibatan dalam militer dan penggunaan senjata. Hal ini menyebabkan banyak remaja milenial enggan terlibat dalam kegiatan bela negara. LR mengemukakan bahwa kurangnya kesadaran akan tanggung jawab, kurangnya semangat patriotisme, dan cenderung bersifat

individualistik juga menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi para milenial dalam program bela negara dan kegiatan sukarela. Pernyataan yang lebih rinci dalam kutipan berikut ini.

“Generasi muda yang enggan mengikuti program bela negara dan bekerja secara sukarela bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin kurangnya rasa tanggung jawab atau patriotisme dalam dirinya, kemudian terkait hak individu yang memilih untuk jalur hidup mereka sendiri. Yang penting adalah memahami penyebab di balik ketidakpartisipasian tersebut dan mencari cara untuk memotivasi dan menginspirasi generasi muda untuk berperan aktif dalam membangun negara” (LR).

Mahasiswa merupakan tonggak penting dalam pembentukan karakter bangsa, yang seharusnya dilengkapi dengan semangat untuk membela negara. Salah satu wujud nyata dari semangat tersebut dapat melalui partisipasi dalam program Renjani “Relawan Pajak untuk Negeri”. Melalui Program ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan negara dengan memberikan bantuan asistensi pelaporan SPT dan menyadarkan wajib pajak akan pentingnya kontribusi pajak dalam kemajuan negara, sehingga membantu meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam membangun negara.

Rohaili (2023) menegaskan bahwa jiwa kenegarawanan adalah sikap yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Faozi et al (2021) tentang “Negarawan Sejati” mengungkapkan bahwa cinta terhadap tanah air merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan perlu dimiliki oleh setiap warga negara. Hal ini didukung oleh sejarah yang menunjukkan bahwa kecintaan terhadap tanah air menjadi pendorong bagi bangsa ini untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme diartikan sebagai kesadaran akan keanggotaan dalam sebuah bangsa yang bersama-sama berupaya mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan diri, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa, yang pada intinya mencerminkan sikap kenegarawanan warga negara yang memiliki potensi untuk membentuk masa depan negaranya (Aini & Efendi, 2019). Oleh karena itu, kesadaran akan jiwa kenegarawanan dan cinta tanah air merupakan fondasi yang kuat bagi pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat tiga prinsip utama yang dapat diambil dari sifat kenegarawanan, yaitu mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, dan siap mengabdikan. Prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman bagi relawan pajak dalam menjalankan tugasnya.

Mengutamakan kepentingan umum sebagai sifat pertama Kenegarawanan. Menurut PP Nomor 68 Tahun 2008, “mengutamakan kepentingan umum” didefinisikan sebagai tindakan yang mendahulukan kepentingan orang banyak atau masyarakat secara keseluruhan. Hal ini meliputi upaya untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua masyarakat, bukan hanya memihak pada segelintir individu atau kelompok tertentu. Sifat ini tercermin dalam prinsip kode etik relawan pajak yang ketiga yakni memperlakukan wajib pajak secara profesional, sopan, dan tanpa diskriminasi. Dengan memegang prinsip tersebut, relawan pajak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka akan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil adalah untuk kepentingan umum dan memperlakukan wajib pajak dengan profesionalisme dan kesopanan yang tinggi, tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi. Mengutamakan kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas sebagai relawan pajak berarti menjalankan tugas dengan penuh integritas dan keadilan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat atau individu tertentu serta dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan negara. Sebagai relawan pajak memperlakukan wajib pajak dengan profesionalisme harus dilakukan, sesuai dengan kode etik relawan pajak. AR menyetujuinya, seperti kutipan berikut ini.

“Sebagai seorang profesional dalam bidang pajak, saya memperlakukan setiap wajib pajak dengan hormat dan tanpa diskriminasi, terlepas dari latar belakang mereka. Saya memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya. Dengan cara ini, saya memastikan bahwa setiap wajib pajak merasa didengar dan dihargai, yang pada akhirnya membantu menciptakan lingkungan

pajak yang adil dan inklusif bagi semua orang. Saya yakin bahwa praktik-praktik ini penting dalam memastikan keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan, yang pada gilirannya mendukung pembangunan negara secara menyeluruh” (AR).

Para relawan pajak menegakkan prinsip mengutamakan kepentingan umum sebagai landasan utama dalam setiap langkah mereka, dengan tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain tercermin dalam kode etik relawan pajak yang ketiga, prinsip ini juga merupakan refleksi dari kode etik yang keenam yakni tidak mempublikasikan konten dan/atau materi melalui jejaring sosial yang bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan yang mengandung SARA, pornogorafi, dan pelanggaran karya cipta, dan/atau melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lainnya ketika menjalankan fungsi kehumasan Relawan Pajak melalui dalam jaringan (daring). Kewajiban untuk menghindari publikasi konten yang melanggar hukum adalah bagian dari prinsip mengutamakan kepentingan umum, karena tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas hukum.

Cinta tanah air sebagai sifat kedua Kenejarawanan. Sikap cinta tanah air merupakan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan bersedia berkorban demi kemajuan serta kejayaan negara. Hal ini dianggap sebagai sikap yang esensial bagi setiap warga negara, karena melalui rasa cinta tanah air ini, seseorang didorong untuk peduli terhadap nasib bangsa dan negaranya (Amalia et al., 2020). Cinta tanah air adalah salah satu sifat dari kenejarawanan yang menandakan kepedulian, kesetiaan, dan penghargaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki sifat kenejarawanan akan memelihara serta memperkuat rasa cinta terhadap tanah air sebagai pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, yang mencakup persatuan Indonesia. Melalui kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila, termasuk persatuan Indonesia, individu yang memiliki sifat kenejarawanan akan aktif berperan dalam menguatkan persatuan dan menjaga integritas negara, serta berkomitmen untuk memajukan kepentingan bersama demi kejayaan bangsa. Sifat cinta tanah air dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip kode etik relawan pajak yang pertama yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan melakukan kegiatan relawan pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan materi pelatihan yang telah diikuti. Dalam pernyataannya, LR telah menerapkan kode etik relawan pajak yang pertama yaitu mematuhi norma yang berlaku. Pernyataan tersebut tercermin dalam kutipan berikut.

“Kita sebagai relawan pajak dituntun untuk patuh terhadap norma-norma yang berlaku, dan sifat yang saya terapkan adalah bahwasannya dengan memiliki integritas yang tinggi tentunya dapat memegang teguh kode etik yang harus saya jalankan” (LR).

Selain dalam kode etik yang pertama, cinta tanah air juga tercermin dalam kode etik yang kedua yaitu menjalankan kegiatan relawan pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan materi pelatihan yang telah diikuti. Dengan menerapkan prinsip ini, relawan pajak dapat melayani wajib pajak dengan optimal. Hal ini memiliki dampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya akan berkontribusi langsung pada pembangunan negara. Dengan mematuhi norma-norma yang berlaku serta memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas sebagai relawan pajak sesuai dengan pelatihan yang diterima dapat menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dan tanggung jawab demi kemajuan bangsa.


Siap mengabdikan sebagai sifat ketiga Kenejarawanan. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, penting untuk memiliki sifat kenejarawanan yang mendorong untuk bersedia mengabdikan kepada negara, berkontribusi secara aktif dalam upaya kemajuan bersama, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Siap mengabdikan dalam sifat kenejarawanan adalah kesiapan untuk memberikan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat dan negara. Perguruan Tinggi berperan sebagai lembaga pendidikan yang membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, sesuai dengan kurikulum yang disusun untuk memajukan bangsa. Mahasiswa menjadi salah satu aset utama yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam bidang pengabdian kepada

masyarakat dan penelitian. Tax center merupakan unit pendukung dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui program relawan pajak yang merupakan program pengabdian kepada masyarakat untuk membantu wajib pajak (Arismaya, 2023). Langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya memperkuat kerjasama antara dunia akademis dan praktisi pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Bentuk pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai relawan pajak dapat tercermin dalam kode etik relawan pajak, khususnya dalam poin keempat dan kelima yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak serta prinsip tidak akan meminta dan menerima imbalan apapun dari wajib pajak. Hal ini menunjukkan dedikasi yang kuat untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas sebagai relawan pajak. Menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak merupakan bagian dari sifat siap mengabdikan dalam menjalankan tugas sebagai relawan pajak, yang bertujuan untuk berkontribusi kepada negara. Sebagai relawan pajak, penting untuk memahami bahwa kerahasiaan informasi merupakan hak mendasar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dengan memastikan kerahasiaan data wajib pajak, relawan pajak tidak hanya menegakkan prinsip keadilan dan integritas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi para wajib pajak. Dari hasil wawancara dengan YF, terlihat jelas bahwa relawan pajak telah mematuhi kode etik yang melarang menerima imbalan. YF menegaskan bahwa selama pengalamannya, tidak pernah ada kasus di mana relawan pajak meminta imbalan atas layanan yang diberikan. Berikut ini pernyataan YF.

“Sejauh saya menjadi relawan pajak, ini belum ada saya menemukan kasus teman saya meminta imbalan atau sebagainya” (YF).

Ketaatan yang diperlihatkan oleh para relawan pajak terhadap kode etik ini terbukti sebagai hasil dari dorongan yang kuat oleh sikap siap mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Mereka memegang teguh prinsip-prinsip ini sebagai komitmen yang tulus untuk berkontribusi pada kemajuan negara. Dengan penuh kesadaran akan peran penting mereka sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab, para relawan pajak menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk mengabdikan diri pada negara.



Gambar 1. Refleksi Sifat Kenejarawanan terhadap Kode Etik

Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana menjaga hubungan-hubungan tersebut didasarkan pada sifat kenegarawanan dalam diri relawan pajak atau dapat dikatakan penelitian ini berfokus pada faktor internal. Sifat kenegarawanan mengajarkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara, serta pentingnya berkontribusi untuk kebaikan bersama. Hal ini mencakup hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menghormati hak-hak dan kepentingan orang lain. Implementasi sifat kenegarawanan dalam kode etik relawan pajak menggali prinsip mengutamakan kepentingan umum dalam diri relawan pajak untuk memperlakukan wajib pajak secara profesional, sopan dan tanpa diskriminasi serta tidak mempublikasikan konten yang bertentangan dengan Undang-Undang. Mematuhi norma-norma yang berlaku dan melakukan kegiatan relawan pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan materi pelatihan, yang mencerminkan sikap cinta tanah air. Selain itu, sikap siap mengabdikan dapat diterapkan pada menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak serta tidak akan meminta dan menerima imbalan apapun dari wajib pajak. Sifat kenegarawanan dapat ditanamkan dalam diri relawan pajak untuk mengabdikan diri pada masyarakat dan negara.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini pada akhirnya menemukan bahwa kode etik merupakan sebuah pedoman penting yang digunakan oleh seorang relawan pajak untuk melakukan tugasnya. Sifat kenegarawanan dapat direfleksikan oleh relawan pajak dalam menerapkan setiap prinsip dalam kode etik. Sifat kenegarawanan dapat digunakan oleh relawan pajak sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian diri agar terhindar dari perilaku menyimpang yang dapat membawa kerugian bagi diri sendiri dan juga pihak lain. Pokok penting dalam sifat kenegarawanan adalah bagaimana seseorang dapat dengan bijaksana mengedepankan prinsip mengutamakan kepentingan umum, cinta kepada tanah air, dan siap mengabdikan diri pada masyarakat dan negara. Relawan pajak dalam penelitian ini telah menjalankan kode etik dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan, menjaga hubungan dengan cara bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan, serta menjaga keharmonisan dalam lingkungan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sifat kenegarawanan dapat merefleksikan penerapan kode etik dalam diri relawan pajak. Relawan pajak dapat memegang nilai profesionalisme dari prinsip mengutamakan kepentingan umum, patuh terhadap norma yang berlaku dari prinsip cinta tanah air, memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga data wajib pajak dan menolak menerima imbalan dari prinsip siap mengabdikan. Dengan demikian, relawan pajak dapat mengamalkan sifat-sifat kenegarawanan dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaannya agar dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui asistensi dan edukasi yang diberikan kepada wajib pajak. Selain itu, penelitian ini mengemukakan bahwa integritas dan profesionalisme yang dimiliki oleh relawan pajak merupakan hal penting yang mendasari seseorang untuk dapat menerapkan kode etik serta standar yang ditetapkan, sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat terwujud melalui program relawan pajak.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah dapat menganalisis sifat yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai relawan pajak, selain dari sifat kenegarawanan yang tercermin dalam kode etik relawan pajak. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang penting bagi individu dalam menjalankan tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (2022). *Sifat Kenegarawanan Muncul Dari Manusia yang Telah Selesai Dengan Dirinya Sendiri*. <https://muhammadiyah.or.id/2022/03/sifat-kenegarawanan-muncul-dari-manusia-yang-telah-selesai-dengan-dirinya-sendiri/>.
- Aini, D. N., & Efendi, A. (2019). Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Pancasila dalam Pendidikan Vokasi. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.52005/belaindika.v1i1.9>.
- Amalia, S., Rofifah, U., & Zuhri, A. F. (2020). Menampilkan Sikap Cinta Tanah Air Pada Era 4.0. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 6(1), 68–75. <https://doi.org/10.37567/jie.v6i1.109>.
- Arismaya, A. D. (2023). *Pengabdian Relawan Pajak Tax Center- Peningkatan Literasi Perpajakan*. 2, 1–17.
- Bidabad, B., & Sherafati, M. (2016). Operational Ethical Banking in Rastin Banking: (Professional ethics, Auditing, Inspection, Control, Monitoring and Preservation). *International Journal of Law and Management*, 58(4), 416-443. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-0720150037>.
- DJP. (2016). *Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- DJP. (2021). *Peraturan Dirjend Pajak, Per-12/PJ/2021 tentang pengertian Relawan Pajak*.
- DJP. (2024). *FAQ Renjani*. <https://edukasi.pajak.go.id/relawan/faq>.
- DJP. (2024). *Pentingnya Kegiatan Relawan Pajak*. <https://edukasi.pajak.go.id/relawan/berita/pentingnya-kegiatan-relawan-pajak>.
- Faozi, S., Iqbal, R., & Baskoro, R. Y. S. B. (2021). Negarawan Sejati Menurut Pandangan Hamka. *An Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*.
- Fatiha, T., Safriza, R. A., & Chamalinda, N. L. (2024). *Relawan Pajak 2023 : Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan dan Peadanan NIK-NPWP Compliance by Assistance in Annual Reporting and Matching NIK into NPWP*. 8(2), 280–293.
- Gibson, James, L., John M, I., & James, H. D. (1995). *Organiversies*. Bussines Publication Inc.
- Hamalik, O. (1992). *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. PT Bumi Aksara.
- Hunnes, J. A. (2019). More planet and less profit? The ethical dilemma of an oil producing nation. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1648363>.
- Lukman, H., & Sudarjo, A. (2022). *Pembekalan Etika Bagi Relawan Pajak Universitas Tarumanagara*. 442–449.
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Rajawali Pers.

- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (1989). *Metodologi penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mpr.go.id. (2024). *HNW: Generasi Milenial dan Mahasiswa, Perlu Belajar Kenegarawanan Dari Para Pendiri Bangsa*. <https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-Generasi-Milenial-dan-Mahasiswa,-Perlu-Belajar-Kenegarawanan-Dari-Para-Pendiri-Bangsa>.
- Nurhidayah, H. (2023). *Manfaat Menjadi Relawan Pajak*. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/manfaat-menjadi-relawan-pajak/>.
- Overeem, P., & Bakker, F. (2016). Statesmanship beyond the modern state. *Perspectives On Political Science*, 48(1), 46-55.
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008*.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden*.
- Prajnasari, P. (2020). Merefleksi Sifat Gajak Mada pada Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multipragma*, 11(4), 613–633.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 71–78. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>.
- Rahayu, S. K. (2021). Penguatan Kesadaran Bela Negara Pada Remaja Milenial Menuju Indonesia Emas. *Pedagogika*, 12(2), 134–151. <https://doi.org/10.37411/pedagogika.v12i2.711>.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/2430/1827>.
- Rohaili. (2023). *Jati Diri Seorang Pemimpin*. <https://bata-bata.net/2023/11/28/Jati-Diri-Seorang-Pemimpin.html>.
- Salin, A. S. A. P., Manan, S. K. A., & Kamaluddin, N. (2020). Ethical Framework for Directors – Learning from the Prophet. *International Journal of Law and Management*, 62(2), 171-191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-0420180075>.
- Sastia, E., Ka, V. S. Den, & Burhan, I. (2023). Analisis Kinerja Relawan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar. *Income Journal.*, 2(2), 129–138. <https://doi.org/10.61911/income.v2i2.43>.
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 08(08), 126–138. www.fe.unisma.ac.id.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung: Cetakan 15.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.
- Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No(1), 18–31.
- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38>.
- Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Nuramalia Hasanah, & Indah Muliastari. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146.

<https://doi.org/10.21009/japa.0101.10>.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>.